



P U T U S A N
No. 487 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN/ REKTORAT UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Belanga, No. 1 Medan, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh I. Nyoman Ehrich Lister, selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia memberi kuasa kepada Avrizal H. Kusuma, SH. MH, Advokat, berkantor di Jl. Cempaka 7, No. 70 Helvetia, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;
m e l a w a n :

EVA MARIA P. MANIK, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pengajar/ Dosen, alamat Jln. Jamin Ginting No. 83 Medan, Kel. Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PENGGUGAT ADALAH Dekan pada Yayasan Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Universitas Prima Indonesia No.001/SK/R/UNPRIN/2006 tentang Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia (UNPRI) tertanggal 1 Mei 2006 ;
Bahwa sebelum Penggugat diangkat sebagai Dekan pada tanggal 1 Mei 2006 oleh Tergugat pada yayasan Tergugat, Penggugat telah mengajar pada yayasan Tergugat dalam kapasitas Penggugat sebagai dosen tetap yaitu dimulai pada bulan Maret 2001 ;
Bahwa pada tahun 2002 Penggugat melanjutkan studi pasca sarjana Magister Kesehatan Ibu dan Anak ke Jogya ;
Bahwa pada waktu Penggugat melanjutkan studi pasca sarjana Penggugat adalah sepengetahuan Tergugat, dan Penggugat sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 tidak terikat dengan Yayasan Tergugat dengan kata lain

Hal.1 dari 24 hal.Put.No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 Penggugat tidak lagi bekerja pada Tergugat ;

Bahwa pada tahun 2005, setelah studi pasca sarjana Penggugat selesai dari Jogja, Penggugat kembali mengajukan lamaran resmi bekerja pada yayasan Tergugat pada bulan Januari tahun 2005 sebagai dosen tetap ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2006, sesuai dengan Surat Keputusan Universitas Prima Indonesia Tergugat No.001/SK/R/UNPRIN/2006 tentang Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia (UNPRI) tertanggal 1 Mei 2006, Penggugat diangkat sebagai Dekan oleh Tergugat ;

Bahwa akan tetapi, selain menjabat sebagai Dekan, Penggugat juga aktif sebagai tenaga Pengajar/dosen tetap pada program studi Kesehatan Masyarakat serta pada program studi Keperawatan dan Kebidanan di yayasan Tergugat ;

Bahwa pada tahun 2005 Penggugat ada mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di daerah Simalungun ;

Bahwa oleh karena untuk mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut perlu waktu, maka Penggugat memerlukan izin dari yayasan Tergugat untuk mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut dan pada waktu itu Tergugat menyetujui dan memberikan izin secara lisan kepada Penggugat sebanyak 3 hari ;

Bahwa oleh karena Penggugat kalah/gagal pada waktu mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2005, maka pada Desember tahun 2007 untuk kedua kalinya Penggugat kembali mencoba mengadu nasib mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Tanjung Pinang ;

Bahwa dalam mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut Penggugat juga kembali meminta izin secara lisan kepada Yayasan Tergugat melalui Pembantu Dekan I Tergugat, dan Penggugat tidak bekerja mulai tanggal 18 Desember 2007 s/d 22 Desember 2007 ;

Bahwa pada saat akan permisi untuk tidak masuk kerja tersebut, Penggugat juga telah mendelegasikan pekerjaan Penggugat kepada Pembantu Dekan I dengan maksud agar segala urusan pekerjaan Penggugat tidak menjadi terbelengkalai nantinya ;

Bahwa akan tetapi Penggugat sangat terkejut dan tidak menyangka sama sekali karena pada waktu Penggugat masuk kembali bekerja seperti biasanya ternyata telah ada perubahan dan tidak biasanya lagi hubungan kerja berjalan dengan baik dimana pada tanggal 07 Januari 2008 Penggugat dipanggil oleh Tergugat dan pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Dekan FKM pada yayasan Tergugat, dengan kata lain Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Penggugat secara sepihak dengan tanpa adanya suatu kesalahan yang merasa diperbuat oleh Penggugat di Yayasan Tergugat ;

Bahwa atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat pemecatan/ pemberhentian yang resmi atas diri Penggugat dari Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengabulkan permintaan Penggugat, melainkan Tergugat menyuruh/ memerintahkan agar Penggugat segera membuat Surat Pengunduran diri secara resmi dari yayasan Tergugat ;

Bahwa demikian juga ketika Penggugat meminta uang pesangon kepada Tergugat, Tergugat tidak mau memberikan kepada Penggugat, dan untuk itu Penggugat merasa tidak senang atas perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang dan mengadakan permasalahan Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sesuai Pengaduan Penggugat tertanggal 25 Januari 2008 ;

Bahwa atas Pengaduan Penggugat ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, dinas

Hal.2 dari 24 hal.Put.No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Kota Medan telah mengadakan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa pada waktu Mediasi panggilan Pertama dan Kedua oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan kepada Tergugat, Tergugat tidak memenuhinya dan Tergugat memenuhi panggilan Mediasi Ketiga pada tanggal 3 Maret 2008, akan tetapi tidak memperoleh kesepakatan yang diinginkan ;

Bahwa pada waktu diadakannya Mediasi yang dihadiri Tergugat maupun Penggugat, Tergugat ada menyampaikan Penjelasan secara tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sesuai surat Tergugat No.

327/UNPR/III/2008 tertanggal 3 Maret 2008 Perihal Penjelasan ;

Bahwa atas penjelasan Tergugat No. 327/UNPR/III/2008 tertanggal 3 Maret 2008, Penggugat tidak mengakuinya karena Tergugat jelas telah merekayasa hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat Tergugat No. 327/UNPR/III/2008 tertanggal 3 Maret 2008, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat tidak masuk kerja selama 5 hari yaitu pertanggal 18 Desember 2007 s/d 22 Desember 2007 dan bukan 10 hari kerja sebagaimana diterangkan oleh tergugat ;

Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat, apalagi surat panggilan terhadap Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pengunduran diri dari yayasan Tergugat ;

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Pencurian dan Penggelapan dokumen-dokumen milik Tergugat ;

Bahwa selanjutnya pihak Dinas Tenaga Kerja telah menerbitkan Anjuran sesuai dengan surat No. 567/244/DTKM/2008 tertanggal 12 Maret 2008 perihal Anjuran yang ditujukan kepada Tergugat dan Penggugat, dengan Pendapat dan Anjuran Mediator antara lain dikutip sebagai berikut :

a. Pendapat Mediator

- Mendengarkan keterangan kedua belah pihak bahwa ada perbedaan pendapat tentang masalah PHK. Dimana Pihak Pekerja menjelaskan bahwa Rektorat secara lisan telah memberhentikan pekerja, disisi lain pihak Yayasan menjelaskan tidak pernah memPHK Sdr Eva Maria baik sebagai Dekan, maupun sebagai Dosen Tetap ataupun Pegawai.

Mempertimbangkan perbedaan keterangan tersebut, Mediator membutuhkan data pendukung untuk menguatkan keterangan pada pihak dalam bentuk tertulis maupun bukti lainnya. Namun Surat Pemutusan Hubungan Kerja secara tertulis tidak ada, maupun dalam bentuk Skorsing. Dalam hal ini Mediator mempedomani Pasal 151 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan dalam pasal tersebut, Jika ada maksud PHK wajib dirundingkan oleh kedua belah pihak, dan membuat Risalah Bipartit yang ditandatangani kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pada PsL 6 Undang-Undang No.2 Tahun 2004. Ternyata hasil Risalah Bipartit tidak dapat ditunjukkan

Hal.3 dari 24 hal.Put.No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti telah dilakukan perundingan tentang PHK di Perusahaan. Dengan demikian Mediator berpendapat Hubungan kerja berjalan seperti biasa, dan segala Hak dan kewajiban antara Sdr. Eva Maria Br Manik dengan Rektorat maupun Yayasan Universitas Prima Indonesia berjalan seperti biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003. Dalam hal ini Pekerja berhak memperoleh pekerjaan seperti semula sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan berhak memperoleh upah sebagaimana biasa, dan pihak Rektorat/ Yayasan berhak memerintah sdr. Eva Maria br. Manik dalam tugas dan pekerjaan tersebut.

- Perbedaan pendapat kedua belah pihak tentang tidak masuk bekerja antara 10 hari – 15 hari, demikian juga perbedaan pendapat tentang keberadaan GBPP dan Nilai Mahasiswa/i, baik hal-hal lainnya, Mediator berpendapat perlu ada ketegasan Peraturan Internal yang diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU No. 13 Tahun 2003 ;

Mekanisme perselisihan yang seharusnya dilakukan kedua belah pihak harusnya mempedomani Pasal 3 UU No.2 Tahun 2004, bahwa setiap ada masalah yang menjadi suatu perselisihan antara pihak pekerja dengan perusahaan Wajib dirundingkan penyelesaiannya secara Bipartit dengan musyawarah untuk mencapai mufakat di tingkat Bipartit di perusahaan.

b. Anjuran Mediator

Berdasarkan pendapat mediator tersebut di atas bahwa hubungan kerja masih berlanjut seperti biasa untuk itu dianjurkan kepada kedua belah pihak sebagai berikut :

1. Kepada sdr. Eva Maria br. Manik bekerja seperti biasa yaitu sesuai dengan jabatan terakhir yang telah diterima, untuk itu agar melaporkan diri kepada Rektorat/ Yayasan untuk bekerja seperti biasa sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Prima Indonesia ;

Kepada Yayasan/ Rektorat Universitas Prima Indonesia agar memberikan perintah untuk mengerjakan pekerjaan kepada sdr. Eva Maria br. Manik seperti biasa sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Prima Indonesia dan membayar upah pekerja ;
kelengkapan administratif tentang GBPP dan nilai mahasiswa/i agar diselesaikan dengan tuntas secara Bipartit di tingkat perusahaan ;
Penegakan disiplin dan administratif agar dibuat aturan yang lebih tegas dan jelas sebagai pedoman/ acuan bersama secara internal yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan oleh Disnaker setempat ;
Demikian Anjuran ini disampaikan untuk dipedomani, dan dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari sejak Anjuran ini diterima, supaya diberikan jawaban apakah dapat menerimanya, jika tidak ada jawaban maka dianggap menolak isi Anjuran, dan untuk penyelesaian selanjutnya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan

Hal.4 dari 24 hal.Put.No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial ;

Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah menjumpai Tergugat untuk melihat realisasi dari Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan No.567/244/DTKM/2008 tertanggal 12 Maret 2008 tersebut, dan ternyata sampai gugatan ini diajukan, tidak ada realisasi dari Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan No.567/244/DTKM/2008 tertanggal 12 Maret 2008, maka patut dan adil menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial untuk sudi kiranya menyatakan dalam hukum hubungan industrial antara Tergugat dengan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan diputus menurut hukum ;

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat, Penggugat pada tanggal 14 Mei 2008 telah membuka internet melalui website dan school Name=UNIVE... dan Penggugat telah melihat sekaligus mengetahui mengenai Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) daripada Perguruan Tinggi Universitas Prima Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dimana sebelumnya Penggugat telah memprintoutkan mengenai Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) daripada Perguruan Tinggi Universitas Prima Indonesia tersebut ;

Bahwa Penggugat terkejut melihat dan membaca data Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) daripada Perguruan Tinggi Universitas Prima Indonesia, bahwa ternyata Penggugat tahun 2002 s/d 2004 tetap terdaftar sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Prima Indonesia/ Tergugat, sedangkan sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, bahwa Penggugat tidak terikat kerja pada Yayasan Tergugat sejak tahun 2002 s/d 2004 dan Penggugat selama tahun 2002 s/d 2004 jelas tidak pernah menerima upah/ gaji dari Tergugat ;
Bahwa akan tetapi Penggugat merasa lebih terkejut dan heran, karena ketika Penggugat kembali lagi membuka internet melalui website dan school Name=UNIVE... pada tanggal 23 Juni 2008 telah melihat sekaligus mengetahui Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) daripada Perguruan Tinggi Universitas Prima Indonesia, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Penggugat sebagai Dosen Tetap tahun 2002 s/d 2004 sudah tidak tercantum lagi dengan kata lain tiba-tiba hilang dari daftar data Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) daripada Perguruan Tinggi Universitas Prima Indonesia, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ;
Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat dengan tanpa mengeluarkankan Surat Peringatan sekalipun kepada Penggugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat dan tidak memberikan hak-hak Penggugat sepenuhnya adalah tanpa dasar hukum, maka patut dan adil menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial untuk sudi kiranya menyatakan dalam hukum tindakan serta perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;

Hal.5 dari 24 hal.Put.No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pelaksanaan proses Mediator/ Mediasi sampai terbitnya Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan No.567/244/DTKM/2008 tertanggal 12 Maret 2008 telah sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku, maka beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial untuk sudi kiranya menyatakan proses Mediator/ Mediasi dan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan No.567/244/DTKM/2008 tertanggal 12 Maret 2008 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 160 ayat 3 dan 4 UU No. 13 Tahun 2003 dimana telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat berupa :

- Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 UU No. 13 tahun 2003 ;

Uang jasa masa kerja 7 tahun ;

Uang pengganti Perumahan dan pengobatan 15% dari jumlah pesangon dan jasa ;

- Uang THR.

Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, pendapatan atau upah yang Penggugat peroleh untuk setiap bulannya yaitu gaji pokok dan tunjangan jabatan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang honor kegiatan mahasiswa dan mengajar adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

- Uang pesangon 2x8 bulan upah :16x Rp.5.000.000,- Rp. 80.000.000,-

Uang jasa masa kerja:3x Rp.5.000.000,-

Rp. 15.000.000,-

Jumlah

Rp. 95.000.000,-

- Uang Pengganti Perumahan dan pengobatan

15% dari Rp.95.000.000,-

Rp. 14.250.000,-

- Uang THR

Rp. 5.000.000,-

Rp.114.250.000,-

(seratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karena dengan tanpa mengeluarkan Surat peringatan sekalipun kepada Penggugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat adalah tanpa dasar hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial untuk sudi kiranya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian hak-hak Penggugat sejumlah Rp. 114.250.000,- (seratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat terpenuhi, maka terhadap harta benda milik Tergugat berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang authentic dan cukup eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, maka beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial agar menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uit

Hal.6 dari 24 hal.Put.No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini Menyatakan dalam hukum perbuatan dan tindakan Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (Onrecht metigedaad) ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum proses Mediator dan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan No.567/244/DTKM/2008 tertanggal 12 Maret 2008 ;
4. Menyatakan dalam hukum hubungan industrial antara Tergugat dengan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan diputus menurut hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian hak-hak Penggugat sejumlah Rp. 114.250.000,- (seratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;

Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

B. SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Pihak Tergugat dalam gugatan tidak sinkron dengan Surat Kuasa.
 - a. Bahwa dari Surat Kuasa maka dapat diketahui kuasa Penggugat diberikan kuasa bertindak khusus untuk mewakili kepentingan Penggugat in persons "Untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I —A Medan terhadap *Pimpinan Yayasan Universitas Prima Indonesia yang berkedudukan..*" ;
Bahwa akan tetapi, gugatan ditujukan selain terhadap Pimpinan Yayasan Universitas Prima Indonesia juga terhadap Rektorat Universitas Prima Indonesia dengan mengkumulasikannya dengan penyebutan Yayasan/ Rektorat Universitas Prima Indonesia dan menentukan selaku Tergugat. Padahal antara yayasan dengan rektorat merupakan 2 (dua) hal yang berbeda ;
Bahwa dengan demikian, kuasa Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap rektorat Universitas Prima Indonesia ;
2. Processuele Exceptie

Hal.7 dari 24 hal.Put.No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa penggugat keliru mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Hubungan Industrial karena Penggugat sebagai dosen tidak identik dengan tenaga kerja melainkan sebagai profesi karenanya penyelesaian tidak berpedoman kepada Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa terdapat perbedaan perlindungan dan jenis perselisihan terhadap profesi dosen jika dibandingkan dengan hukum ketenagakerjaan yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat ic Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi dan atau Kopertis Wilayah dan pemerintah Daerah i.c Dinas Pendidikan ;

Bahwa hal tersebut menunjukkan jika terjadi perselisihan maka instansi tersebut-lah yang menjadi mediator penyelesaiannya bukan Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, mediator juga dapat dilakukan oleh organisasi profesi sebagai wadah yang membedakan antara profesi dosen dengan serikat buruh bagi tenaga kerja ;

Bahwa perbedaan lain adalah terdapat adanya program sertifikasi bagi profesi dosen sedangkan peraturan dalam bidang ketenagakerjaan tidak mengenal sertifikasi bagi tenaga kerja ;

Bahwa selain itu, jika dicermati surat Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Nomor : 567/244/DTKM/2008 tanggal 12 Maret 2008 Perihal : Anjuran, maka telah nyata bahwa mediasi dilakukan bukan terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja melainkan adanya keberatan dari penggugat yang menganggap telah diberhentikan agar diaktifkan kembali sesuai dengan jabatan semula sebagaimana anjuran mediator agar Penggugat kembali bekerja seperti biasa ;

Bahwa dengan demikian, Penggugat keliru mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan menjadikan dasar dan proses mediasi yang tidak memiliki sangkut paut dengan dalil gugatan, Kekeliruan tersebut semakin nyata karena dalam petitum . 4, Penggugat meminta putusan agar dinyatakan sah dan hukum proses mediator dan Surat Anjuran Dinas Tenaga kerja Kota Medan No.567/244/DTKM/2008 tanggal 12 Maret 2008 ;

Bahwa dari proses mediasi tersebut pada intinya Penggugat mendalilkan telah merugikan hak Penggugat dengan meminta agar Penggugat diaktifkan kembali sesuai dengan jabatan semula. Hal mana jelas dan tegas merupakan yurisdiksi dari hukum administrasi sehingga peradilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dari hal-hal tersebut maka patut dan beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan memutuskan sebelum memeriksa pokok perkara dengan amar putusan sela sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
3. Materiel Exceptie.

Hal.8 dari 24 hal.Put.No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat keliru mendalilkan adanya tindakan *onrechtmatigedaad* dalam hubungan industrial karena perikatan ketenagakerjaan bukan terjadi karena suatu keadaan atau peristiwa tertentu, melainkan diperjanjikan terlebih dahulu ;
- b. Bahwa selain itu, dalil posita dan petitum mengandung pertentangan antara satu dengan yang lain. Pertentangan mana di satu sisi Penggugat meminta agar diaktifkan kembali sesuai dengan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan No. 567/244/DTKM/2008 tanggal 12 Maret 2008 dengan memasukkan dalam petitum no. 4 sedangkan di sisi lain Penggugat meminta agar dinyatakan dalam hukum hubungan industrial antara Tergugat dengan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan diputus menurut hukum dengan memasukkannya dalam petitum no. 5 ;

4. Exceptie Obscur Libelli

- a. Bahwa gugatan tidak jelas mengajukan pihak yang dijadikan Tergugat karena mengkumulasikan Yayasan dan Rektorat dengan mencantumkan penyebutan Yayasan/ Rektorat, padahal antara Yayasan dengan Rektorat merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Kekeliruan semakin nyata khususnya dalam penentuan kualifikasi Tergugat karena seharusnya jika terdapat Tergugat lebih dari satu, penyebutannya adalah Tergugat I dan Tergugat II dan seterusnya ;

Bahwa gugatan tidak jelas dalam menentukan pengusaha dan perusahaan yang dijadikan Tergugat, yayasan atau rektorat ?

5. Diskualifikasi in person.

- a. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat (Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia) dalam mengajukan perkara aquo dengan mendasarkan kepada Surat Keputusan Universitas Prima Indonesia No.001/SK/R/UNPRI/V/2008 tanggal 1 Mei 2006 karena Tergugat (Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia) tidak pernah menerbitkan surat keputusan tersebut ;
- b. Bahwa selanjutnya, Tergugat tidak termasuk data kategori pengusaha dan perusahaan. karenanya, jelas gugatan *error in persoons* ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.

Hal.9 dari 24 hal.Put.No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/G/2008/PHI.Mdn tanggal 7 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat (i.c Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia Medan) dengan Penggugat (ic. Eva Maria P. Manik) berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja mulai bulan Februari 2008 ;

Menghukum Tergugat (ic. Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia Medan) untuk membayar Hak-Hak dari Penggugat (ic. Eva Maria P. Manik) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003, yang perinciannya sebagai berikut :

(Masa kerja : 10 Juli 2001 s.d Januari 2008 atau 6 tahun 6 bulan, upah Rp.

1.750.000,-/bulan, terakhir diterima bulan Desember 2007) :

- Uang Pesangon : 7 x Rp.1.750.000,-
= Rp.12.250.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 1.750.000,- = Rp. 5.250.000,-

Jumlah = Rp.17.500.000,-

- Uang Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan :

- 15% x Rp. 17.500.000,-
= Rp. 2.625.000,-

Uang THR tahun 2007 yang belum diterima = Rp. 1.750.000,-

Upah Bulan Januari 2008 yang belum dibayar = Rp. 1.750.000,-

Total = Rp.23.625.000,-

(dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 79/Kas/PHI.G/2008/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal

Hal.10 dari 24 hal.Put.No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 24 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1.

udex factie Melampaui Batas Kewenangannya

Keberatan I : Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara (Kompetensi Absolut)

- Bahwa dalam Putusan Sela Nomor 79/G/2008/PHI.Mdn tanggal 02 September 2008 halaman 19 alinea 3 judex factie menyatakan bahwa Pemohon Kasasi termasuk dalam kategori perusahaan sosial dengan mendasarkan Pasal 150 UU No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa judex factie telah keliru mengkategorikan Pemohon Kasasi adalah perusahaan sosial karena Pemohon Kasasi sebagai yayasan bukanlah suatu wadah usaha dan tidak dapat pula melakukan kegiatan usaha secara langsung melainkan harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana menyertakan kekayaannya vide Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2004 Jo UU Nomor 16 Tahun 2001 ;

Bahwa Pemohon Kasasi bukan sebagai badan usaha memiliki kekayaan yang terpisah dengan badan usaha yang didirikannya i.c. Universitas Prima Indonesia vide Pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 jo UU Nomor 16 Tahun 2001 ;

Bahwa judex factie telah keliru dalam pertimbangannya karena perselisihan terhadap yayasan tidak dapat diterapkan ketentuan tentang ketenagakerjaan. Lagipula, UU Nomor 28 Tahun 2004 jo UU Nomor 16 Tahun 2001 belakangan lahir jika dibandingkan UU No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa perselisihan hubungan industrial merupakan perselisihan antara perusahaan dengan pekerja vide pasal I angka (1) UU No. 2 Tahun 2004 sedangkan Pemohon Kasasi sebagai yayasan tidak termasuk dalam kategori perusahaan maka judex faktie tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

2. Judex factie salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

Keberatan II : Judex factie salah menerapkan hukum acara yang berlaku

- Dalam pertimbangannya halaman 23 alinea 3 judex factie

Hal.11 dari 24 hal.Put.No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "sebagai badan usaha yang didirikan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi), maka Universitas Prima Indonesia bukanlah berbentuk badan hukum (rechtspersoon)" ;

Bahwa pertimbangan tersebut mengandung unbivalensi dan bertentangan dengan Putusan Sela Nomor: 79/G/2008/PHI.Mdn tanggal 02 September 2008 dalam halaman 19 Alinea 3 judex factie menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat) adalah merupakan pemberi kerja yang berbentuk badan hukum milik swasta yang mempekerjakan orang lain (i.c. dosen) dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut judex factie telah salah menerapkan hukum sebab antara yayasan dan universitas merupakan 2 (dua) hal yang berbeda namun keduanya sama-sama berstatus badan hukum. Dalam kaitan ini, judex factie tidak menerapkan Pasal 3 UU No 28 Tahun 2004 jo UU Nomor 16 Tahun 2001 bahwa Pemohon Kasasi sebagai yayasan bukanlah suatu badan usaha dan tidak dapat dijadikan sebagai wadah usaha sedangkan universitas adalah sebaliknya ;

Bahwa perbedaan tersebut dapat pula dilihat dari hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa dimana Tergugat terdiri dari 2 (dua) badan hukum yang berbeda yakni Yayasan dan Universitas sebagaimana pula adanya pembedaan dari tanda alat bukti yang diajukan yakni bagi alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi diberi tanda TY sedangkan bagi Universitas Prima Indonesia diberi tanda TR ;

Bahwa oleh karena antara yayasan dan universitas merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, maka jelas judex factie keliru sebagaimana ternyata dalam pertimbangannya halaman 24 alinea 1 judex factie yang menyatakan "dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan adanya SK Rektor Universitas untuk memutus hubungan kerja dengan Penggugat sebagai pejabat dekan adalah sesuai dengan ketentuan UU ini. Oleh karena itu penyebutan Yayasan/ Rektorat UNPRI dapatlah diterima khususnya dalam perkara penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini ;

Bahwa dengan pencampuradukan penyebutan yayasan/rektorat Universitas Prima Indonesia seolah-olah dari gugatan tersebut, yayasan dengan rektorat adalah sama maka ada satu Tergugat padahal keduanya berbeda sehingga seolah-olah perkara aquo adalah sengketa antara Penggugat dengan gabungan pengusaha ;

Bahwa pertimbangan judex factie keliru karena hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang vide Pasal 57 UU No. 4 Tahun 2002. Seharusnya judex factie menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tidak dapat diterima oleh karena menurut hukum acara perdata kualifikasinya adalah Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dinyatakan oleh Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, cetakan IX pada halaman 2 sebagai berikut :

"Dalam Hukum Acara perdata, orang yang merasa hak itu dilanggar disebut Penggugat sedang bagi orang yang ditarik kemuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut tergugat Apabila ada banyak penggugat atau banyak tergugat, maka mereka di sebut Penggugat I, penggugat II dan seterusnya. Demikian pula apabila ada banyak tergugat maka mereka disebut tergugat I, tergugat II dan

Hal.12 dari 24 hal.Put.No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seterusnya" ;

Keberatan III : Judex facti salah menerapkan alat bukti persangkaan

- Dalam pertimbangannya halaman 36 alinea 2 judex factie salah menerapkan alat bukti persangkaan dengan menyatakan dapat dan patut dipersangkakan oleh Majelis Hakim benar Penggugat (Termohon Kasasi) telah menjadi dosen Akademi Kebidanan pada tanggal 10 Juli 2001 di STIKES Prima Husada baru berdiri pada tanggal 8 Juli 2002 vide Bukti TY - I dalam Konsideran Menimbang huruf (f). Persangkaan mana tidak logis dan tidak akademis karena mustahil Penggugat (Termohon Kasasi) menjadi dosen pada perguruan tinggi yang belum ada ;

Bahwa persangkaan judex factie tersebut didasarkan oleh bukti TY - I yang memiliki pertentangan dengan bukti P-2 sehingga tidak patut meletakkan persangkaan di atasnya. Lagi pula keterangan saksi Yunida Tulisna bertentangan dengan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) sebagai berikut ;

- Dalam halaman 17 keterangan saksi Yunida Tulisna diterangkan bahwa benar saksi mengenal Penggugat (Termohon Kasasi) sebagai dosen tetap di Akademi Kebidanan Prima Husada (program diploma - 3) tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 di mana saksi adalah sebagai mahasiswanya ;

Padahal dalam gugatannya Penggugat (Termohon Kasasi) mendalilkan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 melanjutkan studi pasca sarjana ke Jogja karenanya pada tahun tersebut Penggugat (Termohon Kasasi) tidak bekerja pada Tergugat (Pemohon Kasasi) sebagaimana diuraikan dalam posita no. 3 dan 4 sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 Penggugat melanjutkan studi pasca sarjana magister kesehatan ibu dan anak keJogya ;

Bahwa pada waktu Penggugat melanjutkan studi pasca sarjana Penggugat adalah sepengetahuan Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 tidak terikat dengan Yayasan Tergugat Dengan kata lain, sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 Penggugat tidak lagi bekerja pada Tergugat ;

- Bahwa dari persangkaan tersebut maka tentu tidak tepat pertimbangan judex factie selanjutnya dimana dalam halaman 36 alinea 3 menyatakan berdasarkan pertimbangan tersebut maka masa kerja Penggugat (Termohon Kasasi) adalah sejak 10 Juli 2001 sampai dengan Januari 2008 atau 6 tahun 6 bulan ;

Bahwa dari alat bukti TY - I telah terbukti penggabungan beberapa perguruan tinggi dari Prima Husada Medan menjadi Universitas Prima Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemohon Kasasi tidak termasuk terhadap karyawan dan

Hal.13 dari 24 hal.Put.No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dosen melainkan terhadap proses pembelajaran bagi mahasiswa sebagaimana ditentukan dalam Diktum Kedua sebagai berikut :

Kedua : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Duta Nusantara, Sekolah Tinggi Teknologi Duta Nusantara, Sekolah Tinggi Pertanian Duta Nusantara, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Multi Media Prima, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Prima Husada sebagaimana disebutkan dalam diktum "Pertama" tersebut ditutup dan proses pembelajaran bagi mahasiswa dan program studinya dialihkan ke dalam Universitas Prima Indonesia di Medan ;

- Bahwa dari bukti tersebut seharusnya judex factie menyatakan tidak terbukti Penggugat (Termohon Kasasi) menjadi dosen di Universitas Prima Indonesia sejak tahun 2001. Untuk itu, dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi melampirkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Nomor 7 yang dibyint pada tanggal 11 Pebruari dihadapan Heriyanti Notaris di Medan (terlampir) namun bukan sebagai tambahan alat bukti karena dari bukti TY - I telah terbukti Penggugat (Termohon Kasasi) sebagai dosen tidak ikut dialihkan dalam penggabungan tersebut ;

Dalam Pasal 3 (halaman 4) Akta Pemindahan dan Penyerahan Nomor 7 yang dibuat pada tanggal 11 Pebruari dihadapan Heriyanti Notaris di Medan ditentukan bahwa :

Dalam pemindahan dan penyerahan ini tidak termasuk segala kewajiban dari Pihak Pertama kepada karyawannya dan segala perjanjian-perjanjian dan konsekwensinya antara para Pihak Pertama dengan para karyawannya. Bilamana ada, sampai dengan hari ini adalah tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak Pertama ;

- Bahwa dengan demikian judex factie salah menerapkan hukum pembuktian dengan meletakkan persangkaan Penggugat (Termohon Kasasi) sebagai dosen sejak Tahun 2001. Seharusnya dari bukti TY - I judex factie mempertimbangkan Penggugat (Termohon Kasasi) sebagai dosen tidak tetap adalah sejak tahun 2005 ;

Keberatan IV : Judex factie salah menerapkan hukum pembuktian karena menerapkan alat bukti petunjuk dalam perkara aquo ;

- Dalam pertimbangannya halaman 35 alinea 3 dan 4 Judex Factie menerapkan alat bukti dalam perkara pidana di mana dinyatakan bahwa keterangan saksi berkekuatan pembuktian sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara aquo dalam hal hak-hak Penggugat (Termohon Kasasi) sejak tahun 2001 karena pengalihan menjadi kewajiban Pemohon Kasasi ;

Hal.14 dari 24 hal.Put.No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mengacu kepada alasan keberatan III di atas maka jelas judex factie keliru dalam memberikan pertimbangannya. Seharusnya judex factie mempertimbangkannya sejak terjadinya penggabungan antara Prima Husada Medan dengan Pemohon Kasasi di tahun 2005 ;

Keberatan V : Judex factie salah menerapkan hukum pembuktian dalam melakukan penilaian terhadap gaji Penggugat (Termohon Kasasi)

- Dalam pertimbangannya halaman 37 alinea I judex factie menyatakan gaji Penggugat (Termohon Kasasi) adalah Rp.1.750.000,-/bulan oleh karena Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak melakukan bantahan ;

Bahwa judex factie telah keliru menerapkan hukum pembuktian karena Pemohon Kasasi selaku Tergugat asal telah membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat (Termohon Kasasi). Dalam jawaban halaman 4 no. 4 dan duplik halaman 6 no. 3 dan 4 secara Berturut-turut sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Penggugat adalah dosen tidak tetap (honor), maka tidak benar gaji Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- karenanya Tergugat mensommier Penggugat untuk membuktikannya ;

Bahwa Penggugat adalah dosen tidak tetap yang tidak mendapatkan honor jika tidak memberikan perkuliahan. Hal mana, Penggugat tentu telah mengetahuinya karena selain dosen tidak tetap Penggugat juga merupakan dekan honorer yang pernah memberikan laporan gaji seluruh dosen tidak tetap pada setiap bulannya di tempat Tergugat (Rektor Universitas Prima Indonesia) yang ditandatangani Penggugat ;

Bahwa gaji Penggugat sebagai dekan honor tergantung dari jadwal memberikan perkuliahan dengan memberikan honor setiap perkuliahan lebih besar dari dosen tidak tetap lainnya yang tidak memiliki jabatan karena itu, maka gaji Penggugat bervariasi dalam setiap bulannya tergantung dari jadwal memberikan perkuliahan. Hal mana membuktikan bahwa Penggugat adalah dosen tidak tetap yang bekerja paruh waktu. Oleh karenanya, Tergugat mensommier Penggugat untuk membuktikan gaji Pokok dan tunjangan jabatan Penggugat sebesar Rp. 1.750.000,-ditambah dengan pendapatan lainnya sebesar Rp. 5.000.000.- ;

- Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan halaman 37 alinea 1 judex factie menyatakan dengan keterangan I (satu) orang saksi bernama Yunida Tulisna, padahal 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi;

Bahwa judex factie salah menerapkan hukum pembuktian tentang besarnya gaji Penggugat (Termohon Kasasi) karena dari pertimbangan selanjutnya judex factie menyatakan seharusnya Pemohon Kasasi memperlihatkan daftar gaji dosen tetap. Padahal judex facile diberikan kewenangan memanggil saksi termasuk membukakan buku dan memperlihatkan Surat-Surat yang diperlukan vide Pasal 90 dan 91 UU No. 4 Tahun 2002 ;

Bahwa dengan demikian judex factie salah menerapkan hukum pembuktian dengan meletakkan persangkaan dari I (satu) orang saksi dalam hal menentukan besarnya gaji Penggugat padahal 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi. Seharusnya, dari alat bukti TR -11 sampai dengan TR - 14 dan keterangan saksi Yunida Tulisna judex factie menyatakan besarnya gaji

Hal.15 dari 24 hal.Put.No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Termohon Kasasi) adalah bervariasi dalam setiap bulannya tergantung dari proses belajar mengajar ;

Keberatan VI : Judex factie salah menerapkan ketentuan tentang perbuatan melawan hukum

- Bahwa dalam pertimbangannya halaman 25 alinea I judex factie menyatakan Pemohon Kasasi melakukan PHK secara sepihak dan tanpa didahului surat peringatan adalah perbuatan melawan hukum yakni Pasal 160 ayat (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa judex factie keliru menerapkan hukum karena perbuatan melawan hukum terjadi karena suatu peristiwa dan atau keadaan sedangkan perikatan ketenagakerjaan merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian;

Bahwa pertimbangan judex factie memiliki pertentangan dengan pertimbangan halaman 37 sampai dengan 39 alinea 3 dengan menyatakan bahwa gugatan Penguat (Termohon Kasasi) agar menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi merupakan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan karena bertentangan dengan Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003;

Bahwa judex factie salah menerapkan alasan hukum karena berdasarkan pada 2 (dua) dasar hukum yang berbeda di mana keduanya tidak memiliki sangkut paut dengan perbuatan onrechmatigedaad ;

Bahwa seyogianya judex factie mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi dalam jawaban halaman 3 no. 3 a tentang Material Eksepsi dengan menyatakan gugatan Penguat (Termohon Kasasi) tidak dapat diterima sebagaimana ternyata amar putusan judex factie juga menolak petitum no. 3 tentang kualifikasi perbuatan Pemohon Kasasi merupakan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan "Menolak gugatan Penguat untuk selain dan selebihnya" ;

Keberatan VII : Judex factie salah menerapkan tanggung jawab hukum

- Bahwa dalam amar putusannya halaman 39 daft 40 judex factie menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar hak-hak normatif Penguat (Termohon Kasasi) tanpa menguraikan pertimbangan hukum padahal antara Pemohon Kasasi dengan Penguat (Termohon Kasasi) tidak memiliki hubungan hukum apapun ;

Bahwa hubungan Penguat (Termohon Kasasi) adalah dengan Universitas Prima Indonesia sebagaimana dalil posita yang menunjuk kepada SK Rektor dan menjadi fakta notoir bahwa kedudukan Pemohon Kasasi sebagai yayasan dalam suatu universitas berstatus sebagai pembina. Lagi pula, Pemohon Kasasi bukan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan badan usaha yang didirikannya i.c Universitas Prima Indonesia vide Pasal I angka (1) UU Nomor. 28 Tahun 2004 jo UU Nomor 16 Tahun 2001;

Bahwa dari fakta hukum terbukti Penguat (Termohon Kasasi) memiliki hubungan hukum dengan Universitas Prima Indonesia yang juga berstatus sebagai Tergugat asal. Oleh karenanya, maka seyogianya judex factie bukan menghukum Pemohon Kasasi melainkan Universitas Prima Indonesia;

1. Judex factie lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu

Hal.16 dari 24 hal.Put.No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Keberatan VIII: Judex factie tidak mempertimbangkan terhadap bukti dan data yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa

- Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan alat bukti tulisan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana ternyata dalam halaman 21 bahwa judex factie tidak mempertimbangkan alat bukti Pemohon Kasasi dari yang seharusnya ada 5 (lima) menjadi 4 (empat) alat bukti yakni terdiri dari Bukti Ty - 1, Ty - 2, Ty - 3 dan Ty - 4. Padahal alat bukti yang Pemohon Kasasi ajukan adalah ada 5 (lima) bukti sebagaimana ternyata dalam Surat bertanggal Medan, September 2008 Hal: Pengantar Alat Bukti (terlampir) sebagai berikut :

1. foto copy salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 151/D/O/2005 Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Teknologi, Sekolah Tinggi Pertanian Duta. Nusantara, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Multi Media Prima dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Prima Husada Medan Menjadi UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA di Medan Yang Diselenggarakan Oleh YAYASAN PERGURUAN TINGGI PRIMA INDONESIA di Medan tanggal 13 Oktober 2005, telah dinazegelend dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T - 1;

Foto copy Salinan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia Nomor: 12 tanggal 28 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Heriyanti, SH. selaku notaris yang berkedudukan di Medan, telah dinazegelend dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T - 2;

Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia Nomor: 28 tanggal 20 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Heriyanti, S.H. selaku notaris yang berkedudukan di Medan, telah dinazegelend dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T - 3;

Foto copy Notulen Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia tanggal 05 September 2005 yang didaftarkan (waarmerking) pada Heriyanti, SH. selaku notaris yang berkedudukan di Medan, telah dinazegelend dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T - 4;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Anonim (tanpa nama), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, April 2008 telah dinazegelend diberi tanda. T - 5;

- Bahwa dengan demikian, judex -factie tidak

Hal.17 dari 24 hal.Put.No.



mempertimbangkan setiap bukti dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Oleh karenanya patut dan layak putusan yang dimohonkan kasasi dibatalkan vide Pasal 102 ayat (1) huruf (d) dan ayat (2) UU No 2 Tahun 2004;

Keberatan IX: Judex facti tidak mempertimbangkan dasar hukum gugatan Penggugat (Termohon Kasasi)

- Bahwa dalam pertimbangannya halaman 27 alinea 5 judex factie menyatakan pada pokoknya Penggugat (Termohon Kasasi) mendalilkan Pemohon Kasasi telah melakukan PHK adalah bertentangan dengan Pasal 160 ayat (3) dan (4) UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.

- Bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) dan fakta persidangan, tidak terungkap Penggugat (Termohon Kasasi) tersangkut dalam proses pidana. Seharusnya Judex factie menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tidak dapat diterima;

Bahwa Akan tetapi, judex factie tidak melakukan pertimbangan selanjutnya apakah dalil gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) terbukti atau tidak terbukti, Dengan tidak dipertimbangkannya, maka jelas judex factie telah lalai memenuhi syarat-syarat putusan sehingga putusan judex factie patut dibatalkan vide Pasal 102 ayat (1) huruf (e) dan ayat (2) UU No 2 Tahun 2004;

Keberatan X : Judex factie tidak mempertimbangkan alat bukti TR - 9 dan P - 3 sebagai bahagian dari proses mediasi yang menjadi syarat mutlak dalam perselisihan hubungan industrial

- Bahwa dalam pertimbangannya halaman 38 alinea 2 judex factie menyatakan berdasarkan Pasal 83 UU No, 2 Tahun 2004 setiap pengajuan gugatan harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Akan tetapi judex factie tidak mempertimbangkan bukti TR - 9 dan P - 3 di mana Pemohon Kasasi bukanlah pihak dalam mediasi tersebut. Artinya, Penggugat

Hal.18 dari 24 hal.Put.No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Kasasi) tidak pernah mengajukan proses mediasi terhadap Pemohon Kasasi ;

Bahwa dari bukti tersebut terbukti pihak mediasi adalah antara Penggugat (Termohon Kasasi) dengan Rektor Universitas Prima Indonesia. Oleh karena Pemohon Kasasi bukan pihak dalam proses mediasi maka keterangan pengusaha dalam proses mediasi yang dijadikan lampiran bukanlah keterangan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ke ad.I s/d X :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo ditemukan adanya permohonan kasasi yang dibuat oleh Rektor Universitas Prima Indonesia yang tidak pernah menjadi pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa hal yang demikian itu merupakan suatu kekeliruan pengadministrasian perkara oleh bagian kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang telah menerima berkas permohonan kasasi oleh pihak yang tidak pernah masuk ataupun diterima sebagai sebagai pihak-pihak yang berperkara, oleh karena itu pihak Rektor Universitas Prima Indonesia tidak dapat menjadi pihak dalam perkara ini dan permohonan kasasinya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **YAYASAN/ REKTORAT UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YAYASAN/ REKTORAT UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari :Rabu tanggal 5 Agustus 2009 oleh Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal.19 dari 24 hal.Put.No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Arsyad, SH. MH., dan Bernard, SH. MM., Hakim-Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Arsyad, SH. MH.,
MH.,
ttd/. Bernard, SH. MM.,

Ketua

ttd/. Marina Sidabutar, SH.

Panitera-Pengganti

ttd/. A.K. Setiyono, SH. MH.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP. 040.049.629.

Hal.20 dari 24 hal.Put.No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)